Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian 28557 081372102755

http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Optical Satu Pintu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan dari yang bersangkutan (Tenaga refraksionis)
- 2. Pas fhoto 3 x 4 2 lembar (Refraksionis dan pemilik optikal)
- 3. Foto Copy KTP setempat Refraksionis dan pemilik optikal
- 4. Foto copy Ijazah Refraksionis optision atau optometris refraksionis)
- 5. Fotocopy STR Refreksionis optisien atau optometris
- 6. Foto copy NPWP/SIUP/TDP
- 7. Fotocopy SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbit SIP
- 8. Foto copy perjanjian kerjasama dengan laboraturium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboraturium
- 9. SIKRO (Surat izin Kerja)Refraksionis Optisien atau Optometis
- Surat pernyataan Tenaga Refreksionis optisien atau optometris bahwa bersedia menjadi penanggung jawab optikal
- 11. Surat menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik IMB
- 12. Surat pernyataan dari pimpinan optical untuk tunduk kepada peraturan dan perundangan yang berlaku
- 13. Daftar sarana dan inventaris peralatan optikal asli salinan
- 14. Rekomendasi dari organisasi iropin
- 15. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
- 16. Struktur Organisasi Optikal
- 17. Denah lokasi dan denah bangunan optikal (ruangan optikal)
- 18. Suvervisi Pertama (I)
- 19. Suvervisi Kedua (II) apabila supervisi pertama berita acara pemeriksaan belum lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Washington of the second of th

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian 28557 081372102755

http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



- 1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
- 2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
- 3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan,menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
- 4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
- 5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid
- Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
- 7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
- 8. Kadis menetapkan persetujuan izin
- 9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 04:15. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. ditandatangani secara elektronik (digital)
 - 10 Kanala dinas manandatangani Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian 28557 081372102755

http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu PenyelsatiaPintu

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Optical

Pengaduan Layanan